

ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PIAGAM PENGAWASAN INTERN – KEMENKO PANGAN
2026

PERMENKO PANGAN NO. 3, BN 2026/NO. 389, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan intern secara kompeten, independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan sesuai dengan standar audit intern Pemerintah Indonesia, perlu mengatur mengenai piagam pengawasan intern di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
 - Dasar hukum peraturan menteri koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
 - Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan visi, misi, tujuan, kewenangan, kedudukan, dan tanggung jawab Inspektorat, serta penegasan komitmen dari Menteri Koordinator dan para pemangku kepentingan terhadap fungsi Pengawasan Intern. Piagam ini digunakan sebagai pedoman bagi Inspektorat untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Piagam Pengawasan Intern terdiri atas piagam Pengawasan Intern dan penjelasan piagam Pengawasan Intern, di mana format piagam tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. Piagam Pengawasan Intern berlaku terhitung sejak disahkan oleh Menteri Koordinator
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (15 Juni 2026).
 - Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
 - Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Dhahana Putra.
 - Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 389.
 - Batang tubuh terdiri dari 6 Pasal.
 - Lampiran terdiri dari 8 halaman (terdiri atas Piagam Pengawasan Intern dan Penjelasan Piagam Pengawasan Intern).